



PUTUSAN

Nomor :125/Pdt.G/2012/PA Buk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Morowali,

L a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Morowali, -----

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----

Telah membaca surat - surat perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku di bawah register Nomor : 125/Pdt.G/ 2012/PA Buk, tertanggal 14 Nopember 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Maret 2003 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Bungku Selatan sebagaimana tercatat dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 09/09/IV/2003 tanggal 17 April 2003;-----

*Hal 1 dari 9 hal : Putusan No.125/
Pdt.G/2012/PA.Buk*



- ### Disclaimer



lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap

Penggugat;-----

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan pihak keluarga Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;-----

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;-----

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :

Hal 3 dari 9 hal : Putusan No.125/
Pdt.G/2012/PA.Buk



Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(exaequo et
bono);-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat
hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah
padahal telah dipanggil secara resmi dan patut; -----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan
perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor :
01 Tahun 2008, namun Majelis Hakim tetap menganjurkan Penggugat agar rukun
kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara
dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang
tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;-----

Bahwa terhadap gugatan Pengugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan
jawaban karena tidak hadir, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara
pembuktian, dan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
alat bukti tertulis berupa :

1. *Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7206035810660001, tertanggal 17 Mei 2010
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Morowali, setelah dipotokopi, dicocokkan dengan aslinya dan
ternyata cocok bermaterai cukup, dinachtsegelen di Kantor Pos serta
dilegalisir Panitera, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.1;-----*
2. *Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/09/IV/48/13/2003, tertanggal 17 April 2003
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku
Selatan, Kabupaten Morowali, setelah dipotokopi, dicocokkan dengan aslinya*



dan ternyata cocok bermaterai cukup, dinachtsegelen di Kantor Pos serta
dilegalisir Panitera, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.2;-----

Bahwa disamping mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah pula
mengajukan dua orang saksi yang telah diperiksa secara terpisah oleh Majelis Hakim
yaitu :

1. SAKSI PERTAMA, umur 42 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di
Kabupaten Morowali;-----

Dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Saksi kenal Penggugat, karena Penggugat adalah cucu saksi;-----
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah memiliki satu anak;----
- Pada awal menikah Penggugat dan Tergugat rukun, namun mulai tidak rukun
setelah diketahui bahwa Tergugat punya isteri lain selain Penggugat dan
Tergugat sering berbuat kasar pada
Penggugat;-----
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2012 dan
sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;---
- Saksi sering menasehati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun
lagi dengan Tergugat;-----

2. SAKSI KEDUA, umur 67 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di
Siumbatu, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten
Morowali;-----

Dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

Hal 5 dari 9 hal : Putusan No.125/
Pdt.G/2012/PA.Buk



- Saksi kenal Penggugat, karena Penggugat adalah cucu saksi;-----
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah memiliki satu anak;----
- Pada awal menikah Penggugat dan Tergugat rukun, namun mulai tidak rukun setelah diketahui bahwa Tergugat punya isteri lain selain Penggugat dan Tergugat sering berbuat kasar pada Penggugat;-----
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2012 dan sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;---
- Saksi sering menasehati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat membenarkan dan mohon perkara ini diputus;-----

Bahwa untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor : 01 Tahun 2008, namun Majelis Hakim tetap menganjurkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti Tertulis berupa Kartu Tanda Penduduk (P-1) dan Kutipan Akta Nikah (bukti P-2) dan dua orang saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;-----

Bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bungku;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti kutipan Akte Nikah (bukti P-2) tersebut, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Kutipan Akte Nikah (bukti P-2) adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya maka berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut dan (bukti P-2) tersebut, nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat oleh perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang intinya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih yang disebabkan oleh karena Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat sudah punya isteri lain selain Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 10 bulan lamanya tanpa saling berkomunikasi lagi;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat memang tidak harmonis lagi dan bahkan sudah pisah rumah;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana suami isteri;-----

Menimbang, bahwa secara ekpresis verbis (nyata) alasan alaasan sebagaimana disebutkan dalam asal 39 ayat (2) undang undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dijelaskan oleh pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan oleh Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk melakukan perceraian adalah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang selengkapanya berbunyi :

Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;-----

Menimbang, bahwa dari teks pasal tersebut di atas, maka ada dua anasir hukum yang bisa dijadikan alasan untuk perceraian adalah (1) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) tidak ada harapan akan hidup rukun;-----



Menimbang, bahwa terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran harus ditafsirkan secara luas (holistik) dan tidak kaku (*rigid*), tidak mesti hanya pertengkaran mulut, tetapi juga meliputi pertengkaran bathin (komplik psikologis);-

Menimbang, bahwa pisah rumah merupakan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan terus menerus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan patut dikabulkan dengan talak verstek;-----

Menimbang, bahwa demi untuk tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor Tahun 1989 jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirim salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor

Hal 9 dari 9 hal : Putusan No.125/
Pdt.G/2012/PA.Buk



7 Tahun 1989 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 531,000 -(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Agama Bungku pada hari SENIN tanggal 07 Januari 2013 oleh kami Drs. M. TAMAN sebagai Hakim Ketua, MUHAMAD RIZKI, SH dan SAMSUDIN DJAKI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh USMAN ABU, S.Ag sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, putusan mana



diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh

Penggugat, tanpa hadirnya tergugat; -----

Hakim Ketua

ttd.

Drs. M. TAMAN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

MUHAMAD RIZKI, SH

SAMSUDIN DJAKI, SH

Panitera Pengganti

ttd.

USMAN ABU, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 440.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 531.000,-